

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA LOMBOK TENGAH DAN DESA SADE

#### A. Profil Wilayah Lombok Tengah

Lombok Tengah merupakan salah-satu daerah tujuan wisata di propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Ibukota berada di Praya atau sekitar 7 Km dari Bandara Internasional Lombok (BIL). Terletak pada posisi  $116^{\circ}05'-116^{\circ}27'BT-8^{\circ}57'LS$  yang memiliki luas 1.208,29 Km<sup>2</sup>. sebagai bagian dari wilayah administratif propinsi Nusa Tenggara Barat, kekayaan potensi alam dan budaya di Kabupaten Lombok Tengah ditandai dengan deretan pantai-pantainya yang berpasir putih dan menghadap samudra Indonesia (Bappeda Lombok Tengah, 2015).



Gambar 2.1 Peta Kab. Lombok Tengah

Sumber: Bappeda Lombok Tengah (2015)

Dilihat dari topografi, bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan dataran tinggi yang merupakan areal kaki gunung Rinjani. Adapun wilayah dimaksud meliputi : Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Pringgarata. Curah hujan di daerah tersebut relatif tinggi yang pantas dikembangkan sebagai objek wisata berbasis ekowisata. Kemudian di bagian Tengah yang meliputi : Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria, dan sebagian Kecamatan Jonggat merupakan dataran rendah yang memiliki lahan pertanian padi dan palawija yang di dukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai (Bappeda Lombok Tengah, 2015).

Di wilayah bagian selatan merupakan daerah yang berbukit yang sekaligus berbatasan dengan Samudra Indonesia. Bagian selatan ini meliputi: Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya Timur. Wilayah ini memendam potensi wisata berupa keindahan pantai dengan gelombang yang sangat fantastik. Disamping itu, beberapa desa wisata yang masih mempertahankan tradisi leluhur yang menggambarkan etnik sasak menjalani kehidupan pada masa awal peradabannya. Begitu pula dengan desa-desa wisata yang mengandalkan kerajinan-kerajinan tangan sebagai atraksi daya tarik wisata, seperti : desa wisata tenun di Sukarara, desa wisata gerabah di Penujak, dan desa wisata kerajinan terakota di Beleka. Desa-desa wisata tersebut juga menyuguhkan upacara-upacara tradisional yang unik dan tidak sedikit yang masih menebarkan daya magis dan masih dipraktikan oleh etnik pewaris.

## **1. Kondisi Umum Kepariwisataan Lombok Tengah**

Pariwisata sebagai sebuah sektor telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian. Kemajuan dan kesejahteraan yang semakin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling kait mengkait menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, hal ini ditandai dengan dimulainya pembangunan Kawasan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, rencana pembangunan Sekolah Tinggi Pariwisata Negeri, keberadaan Nusa Tenggara Barat dalam Koridor V Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, dan penganugerahan Lombok sebagai halal destination dan honeymoon destination di dunia.

Prospek yang sangat strategis sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Lombok Tengah, sebagai sebuah kabupaten yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang tersebar di pelosok-pelosok perdesaan. Dalam konteks tersebut diatas, maka pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah saat ini mulai digarap secara profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberikan kontribusi signifikan dalam

mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai andalan pembangunan di masa depan.

Namun demikian, seperti yang diungkapkan diatas bahwa keindahan, keunikan, dan kekhasan potensi wisata alam dan budaya tersebut belumlah cukup dijadikan sebagai produk wisata bermutu yang “layak jual”, karena potensi daya tarik wisata tersebut masih harus dikemas menjadi produk wisata agar memiliki daya saing maupun daya banding yang sesuai dengan kebutuhan “pasar” wisatawan sehingga produk yang ditawarkan akan sangat berkesan dan memberikan pengalaman berwisata secara tuntas.

## **2. Visi dan Misi Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing tinggi.

Misi :

- Meningkatkan penataan, penggalian dan pengembangan objek daya Tarik wisata.
- Meningkatkan Kunjungan Wisata.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan (Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, 2018).

## **B. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah**

Seluruh kawasan wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.

Kantor pengelola wisata ini terpusat di Jl. Gajah Mada No. 126 Praya, Lombok Tengah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 2 (dua) buah urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah sektor kebudayaan sedangkan urusan pilihan adalah sektor pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tertanggal 09 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 28 Tahun 2008 tertanggal 27 Agustus 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah (Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, 2018).

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung oleh Aparatur dengan kemampuan dan keterampilan yang relatif memadai. Adapun rincian tugas dan fungsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut : (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, 2014).

## **1. Kepala Dinas**

Tugas pokok :

Memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas;

- b. Perumusan kegiatan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Penyelenggara pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Penyelenggara Koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksana tugas Dinas dan satuan kerja Dinas perangkat daerah dan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau Swasta;
- g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
- i. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan dinas;
- j. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sekretaris Dinas**

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas;
- b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Dinas;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup dinas;
- d. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
- e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
- f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
- h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau instansi terkait;
- i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretarian;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Kebudayaan**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyusun kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bidang Kebudayaan.

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- c. Kebijakan teknis di bidang kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang kebudayaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, informasi, sinkronisasi dan perangkat kerja daerah instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di bidang kebudayaan;
- f. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program atau kegiatan bidang kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pengkoordinasian pengumpulan pengolahan dan analisa data di bidang kebudayaan sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
- i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang kebudayaan;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait pemberian penghargaan kepada budayawan dan seniman yang telah berjasa membina budaya daerah serta memberikan penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan dan pengkayaan sejarah dan purbakalaan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada kelompok atau sanggar seni budaya dalam rangka kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidangnya.

#### **4. Bidang Pengembangan Pariwisata**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan pengembangan pariwisata.

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang pengembangan pariwisata;
- e. Pelaksanaan koordinasi, informasi, sinkronisasi dan perangkat kerja daerah instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di bidang pengembangan pariwisata;
- f. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standarisasi dan kriteria di bidang pengembangan pariwisata;
- g. Pelaksanaan program atau kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- h. Pengkoordinasian pengumpulan pengolahan dan analisa data di bidang pengembangan pariwisata sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan;

- i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap masalah dan peluang inventasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pembangunan objek wisata daerah;
- j. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan pelayanan pemberian izin usaha pariwisata di bidang pengembangan pariwisata;
- k. Pelaksanaan fasilitasi bantuan dan pengembangan untuk pemeliharaan objek dan daya tarik wisata;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. Bidang Sumber Daya**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas kebudayaan dan Pariwisata dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis terhadap program atau kegiatan pelestarian, pengembangan sumber daya dan penyelenggaraan bimbingan penyuluhan.

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen (RKA/DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang sumber daya;

- e. Pelaksanaan koordinasi, informasi, sinkronisasi dan perangkat kerja daerah instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di bidang sumber daya;
- f. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program atau kegiatan pelestarian dan pengembangan sumber daya serta bimbingan penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang sumber daya sebagai bahan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program atau kegiatan;
- h. Pelaksanaan pengaturan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap program atau kegiatan permasalahan pelestarian dan pengembangan sumber daya serta bimbingan penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan di daerah;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program atau kegiatan seksi;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

## **6. Bidang Pemasaran**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan pemasaran budaya dan pariwisata.

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang pembinaan pemasaran;
- e. Pelaksanaan koordinasi, informasi, sinkronisasi dan perangkat kerja daerah instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di bidang pemasaran;
- f. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemasaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang pemasaran budaya dan pariwisata sebagai bahan penyusunan rencana evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan;
- h. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pemasaran dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah;

- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasaran budaya dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang pemasaran;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

### **3. Pariwisata Budaya**

Pariwisata budaya merupakan jenis pariwisata yang berdasarkan pada mosaik tempat, tradisi, kesenian, upacara-upacara, dan pengalaman yang memotret bangsa/suku bangsa, yang merefleksikan keanekaragaman dan identitas dari masyarakat atau bangsa bersangkutan. Secara konseptual berdasarkan referensi definisi dan acuan yang ada, pariwisata budaya adalah suatu “konsep” pengembangan pariwisata berbasis sumberdaya daya yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian budaya dan lingkungannya. Caranya adalah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya budaya sebagai daya tarik pariwisata guna meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat setempat.

Setiap orang akan memberikan pengertian yang berbeda, di satu sisi pariwisata budaya diartikan sebagai pariwisata yang berhubungan dengan cipta karya (creative art ) seperti teater, tari, opera dan lukis. Di sisi lain

diartikan sebagai pariwisata yang berhubungan dengan cipta karsa (Humanities) seperti sejarah, tradisi, adat istiadat, bahasa dan sebagainya.

Pariwisata budaya khususnya dalam rangka pelestarian, peran masyarakat lokal sebagai pemilik budaya lebih didahulukan dalam memilah komponen budaya mana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata. Oleh karenanya dalam mengakomodasi kepentingan dimaksud, beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pariwisata budaya mencakup:

- a. Wisata budaya adalah kegiatan perjalanan seseorang atau kelompok untuk melihat, meneliti, mengetahui, dan memahami kebudayaan (tradisi, perilaku, kerajinan, kesenian, dll) masyarakat di suatu tempat dalam waktu tertentu,
- b. Wisata budaya adalah kegiatan perjalanan seseorang atau kelompok untuk melihat, meneliti, mengetahui, dan memahami hal-hal yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari (eksotis), yang dilakukan dalam waktu tertentu (sementara).
- c. Wisata budaya adalah kegiatan perjalanan seseorang atau kelompok melihat, meneliti, mengetahui, dan memahami kebudayaan masyarakat di suatu tempat dari waktu ke waktu (bukan hanya kebudayaan yang bersifat tradisional saja melainkan kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lain)
- d. Wisata budaya berkaitan dengan obyek yang memiliki daya tarik kelokalan, menghasilkan nilai tambah dan manfaat, serta berkelanjutan

- e. Wisata budaya juga berkenaan dengan fasilitas, aksesibilitas, pelaku, modal, dan sistem informasi.

### **C. Desa Sade**

Desa Sade adalah perkampungan kecil di wilayah kabupaten Lombok Tengah bagian selatan yang dijadikan destinasi wisata. Akses menuju desa ini cukup mudah, karena terletak sekitar 8 km dari Bandara International Lombok atau sekitar 20 menit perjalanan, desa ini memiliki rute yang sama dengan Pantai Seger dan juga Tanjung Aan. Biasanya wisatawan mengunjungi 3 tempat ini dengan bersamaan dalam sebuah paket wisata Lombok yang disebut paket sasak tour.



Gambar 2.2. Komunitas Desa Sade

Sumber: *Google Image*, 2015

#### **1. Demografi Penduduk**

Desa seluas 5,5 Hektar ini, memiliki rumah tradisional sejumlah 150 dan setiap rumah terdiri dari satu kepala keluarga, dengan jumlah penduduk sekitar 700 orang. Semuanya masih merupakan satu keturunan, karena masyarakatnya melakukan perkawinan antar saudara dan bagi mereka pernikahan seperti ini mudah dan cukup murah, dibandingkan

menikah dengan perempuan dari desa lain dan harus mengeluarkan beberapa ekor kerbau (Dhany, 2012).

## 2. Kearifan Lokal

Desa Sade dijadikan sebagai destinasi wisata karena penduduknya masih menjaga keutuhan budaya dan pola hidup yang diwariskan leluhur mereka sejak 600 tahun yang lalu seperti bentuk bangunan, adat istiadat, tarian dan permainan musik, gaya berpakaian dan penggunaan peralatan untuk keseharian mereka masih dalam kategori tradisional.

### a. Bangunan



Gambar 2.3. Lumbung Pare

Sumber: *Google Image*, 2015

Setiap Bangunan di desa ini seperti masjid, rumah, lumbung padi dan tempat pertemuan umum memiliki ciri khas arsitektur Suku Sasak dimana dindingnya menggunakan pagar anyaman dari bambu dan tiang terbuat dari kayu, dengan atap yang terbuat dari alang-alang kering. Keistimewaan dari bangunan yang didesain seperti ini adalah akan menyejukkan di saat cuaca terik dan terasa hangat ketika malam hari.

Salah satu keunikan dari rumah yang ada adalah cara perawatannya. Lantainya terbuat dari tanah liat yang dicampur dengan sedikit sekam padi dan setiap sekali dalam seminggu atau pada waktu-waktu tertentu seperti sebelum dimulainya upacara adat lantai rumah digosok dengan kotoran kerbau dicampur sedikit air, kemudian setelah kering disapu dan digosok dengan batu.

Penggunaan kotoran kerbau ini berfungsi untuk membersihkan lantai dari debu membuat lantai terasa halus dan lebih kuat. Masyarakat setempat percaya bahwa kotoran kerbau tersebut dapat mengusir serangga sekaligus menangkal serangan magis yang ditujukan pada penghuni rumah (Dhany, 2012).



Gambar 2.4. Bagian Dalam Rumah di Desa Sade

Sumber: *Google Image*, 2015

Desa Sade berada digundukan perbukitan tanah liat sehingga jarak antar bangunan sangat rapat, tersusun rapi ke atas dan masing-masing bangunan dihubungkan dengan jalan setapak. Bagian dalam dari

setiap rumah di Desa Sade terbagi menjadi tiga bagian. Bagian depan untuk tidur anak laki-laki dan orang tua.

Sementara bagian kedua lebih tinggi 1 meter yang berisi dapur, lumbung dan tempat tidur anak perempuan. Kemudian bagian terahir yaitu sebuah ruangan kecil yang digunakan untuk tempat melahirkan oleh sang ibu.

Bangunan rumah di desa ini juga terbagi menjadi 3 tipe menurut penggunaannya:

- 1) Bale Bonter yakni rumah yang dimiliki oleh pejabat desa.
- 2) Bale Kodong untuk warga yang baru menikah atau orangtua untuk menghabiskan masa tua.
- 3) Bale Tani yang digunakan sebagai tempat tinggal mereka yang berkeluarga dan memiliki keturunan.

Rata-rata kaum pria Desa Sade adalah petani yang mengandalkan perairan dari musim hujan, di tempat ini tidak ada sistem irigasi sehingga panen hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun. Hasil panen yang berupa padi dan palawija tersebut disimpan di dalam bangunan kecil Lumbung Padi Suku Sasak yang di sebut Lumbung Pare dan hanya boleh diambil oleh sang ibu (Dhany, 2012).

### 3. Musik dan Tari

Wisatawan juga dapat melihat atraksi budaya pada waktu tertentu di Desa Sade seperti permainan alat musik tradisional yang dikenal dengan Gendang Beleq, Tarian Cupak Gerantang dan juga Tarian Presean.



Gambar 2.5 Tari Gendang Beleq

Sumber: *Google Image*, 2015

Gendang Beleq (beleq artinya besar) merupakan tarian yang dimainkan oleh 2 musisi menggunakan drum besar saat berhadapan. Kesenian Gendang Beleq sudah menjadi tradisi di Suku Sasak sejak lama dan merupakan kesenian peninggalan Kerajaan Selaparang Lombok yang menguasai sebagian wilayah Pulau Lombok bagian timur pada zaman kerajaan Anak Agung (Dhany, 2012).



Gambar 2.6 Tari Peresean

Sumber: *Google Image*, 2015

Kesenian Peresean dahulu digelar untuk melatih ketangkasan suku Sasak dalam mengusir para penjajah. Peresean adalah pelampiasan emosional para raja di masa lampau ketika menang dalam perang tanding melawan musuh-musuhnya. Selain itu, dahulu Peresean juga termasuk media yang digunakan oleh para pepadu (juru tanding) untuk melatih ketangkasan, ketangguhan, dan keberanian dalam bertanding. Konon, Peresean juga sebagai upacara memohon hujan bagi Suku Sasak di musim kemarau (Dhany, 2012).

#### 4. Hasil Kerajinan



Gambar 2.7. Kerajinan Menenun

Sumber: *Google Image*, 2015

Kaum perempuan di desa ini melakukan pekerjaan menenun kain, ketrampilan menenun merupakan bagian dari tradisi yang terus diwariskan dan menurut aturan adat bahwa seorang anak gadis yang cukup umur tidak boleh menikah jika belum bisa menenun kain. Salah satu produk kain tenun yang menjadi ciri khas Lombok adalah kain songket.

Wisatawan dapat langsung melihat proses dan belajar bagaimana membuat kain tenun di Desa Sade yang dimulai dari pemintalan kapas kering menjadi benang. Benang yang telah rapi kemudian akan diberikan perwarna yang berasal dari bahan-bahan alami. Pembuatan kain songket sepanjang 2 meter memerlukan waktu pengerjaan antara dua minggu hingga tiga bulan, tergantung pada tingkat kerumitan polanya dan jenisnya (Dhany, 2012).



Gambar 2.8. Peralatan Pemintalan Kapas di Desa Sade

Sumber: *Google Image*, 2015

Hal lain yang paling menarik adalah penggunaan peralatan dalam keseharian masyarakat Desa Sade seperti peralatan pemintalan kapas menjadi benang, alat tenun, alat pertanian dan sebagainya masih menggunakan alat yang jauh dari kata modern (Dhany, 2012).